

ANALISIS YURIDIS DAN TEOLOGIS TERHADAP KEKELIRUAN SIFAT HAKIKI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KANONIK

Yanto Sandy Tjang^{1*}, Anthony Kurniawan Wyatno², Rosalia Enny Astuti³,
Vensius Rico Novi Andry⁴, Mayong Andreas Acin⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

*Email: ystjang17766@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika teologis dan kanonik yang berkaitan dengan validitas perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik, dengan menyoroti secara khusus distingsi konseptual antara *error* dan *simulatio* sebagai dasar argumentasi dalam proses anulasi. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis normatif terhadap Kitab Hukum Kanonik serta refleksi teologi moral dan sakramental, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan ketidaksahan perkawinan tidak semata-mata terletak pada aspek yuridis formal melainkan berakar pada intensionalitas batin subjek yang membentuk konsensus perkawinan. *Error* dipahami sebagai kekeliruan kognitif yang dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi kehendak, sementara *simulatio* menunjuk pada tindakan sadar untuk mengecualikan unsur esensial perkawinan. Keduanya memiliki implikasi berbeda dalam penilaian tribunal Gereja, baik dari segi pembuktian maupun konsekuensi kanoniknya. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang tepat mengenai kebebasan, kehendak, dan kebenaran dalam tindakan manusia menjadi kunci untuk membaca validitas konsensus perkawinan secara utuh. Dengan demikian, pendekatan integratif antara hukum kanonik dan teologi sakramental diperlukan agar proses anulasi tidak direduksi menjadi prosedur administratif tetapi tetap berakar pada visi antropologis dan eklesiologis Gereja. Temuan ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus teologi perkawinan serta menawarkan kerangka analitis yang lebih tajam bagi praktisi tribunal gerejawi dalam menilai kasus-kasus konkret secara adil, pastoral, dan teologis.

Kata kunci: Anulasi, *Error*, Hukum kanonik, Perkawinan katolik, *Simulatio*.

Abstract

The study examines the theological and canonical dynamics underlying the validity of marriage within the Catholic tradition, focusing on the distinction between error and simulatio in annulment proceedings. Using qualitative methods, literature review, normative analysis of the Code of Canon Law, and moral-sacramental theology, it argues that invalidity is not merely juridical but rooted in the interior intentionality shaping matrimonial consent. Error refers to cognitive misunderstanding that may influence the will, while simulatio denotes deliberate exclusion of an essential element. Each has distinct implications for tribunal judgments in evidence and canonical consequences.

The study further emphasizes that a proper understanding of freedom, will, and truth in human action is essential for evaluating matrimonial consent. An integrative approach between canon law and sacramental theology prevents annulment procedures from becoming purely administrative, grounding them instead in the Church's anthropological and ecclesiological vision. The findings contribute to marriage theology and offer a sharper analytical framework for tribunal practitioners in adjudicating cases with justice, pastoral sensitivity, and theological depth.

Key words: Annulment; Canon Law; Catholic Marriage; Error; Simulatio

PENDAHULUAN

Dalam kerangka teologi dan hukum Gereja Katolik, perkawinan tidak dapat dipahami hanya sebagai institusi sosial atau kontrak yuridis, tetapi sebagai persekutuan hidup dan kasih yang berakar dalam kodrat manusia dan, antara orang-orang yang dibaptis, diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Pemahaman ini menempatkan perkawinan sebagai realitas antropologis-teologis yang menyatukan dimensi personal, yuridis, dan sakramental dalam satu persekutuan hidup antara suami dan istri (Tjang & Acin, 2025; Ubeq et al., 2025). Dalam perspektif hukum kanonik, perkawinan lahir dari konsensus yang diberikan secara bebas oleh kedua pihak, sehingga validitas perkawinan tidak pertama-tama ditentukan oleh formalitas eksternal, melainkan oleh tindakan kehendak yang sungguh-sungguh memberikan konsensus terhadap realitas perkawinan sebagaimana adanya (Raharso, 2016; Suma, 2022). Karena konsensus merupakan tindakan manusiawi yang melibatkan intelek dan kehendak, kondisi pengetahuan, pemahaman, kebebasan, dan intensi pihak yang menikah menjadi relevan dalam menilai validitas perkawinan (Danilevičius, 2023; Peters, 2014). Dalam konteks inilah persoalan error mengenai sifat-sifat hakiki perkawinan memperoleh tempat khusus dalam hukum kanonik, sebab hukum harus membedakan antara kekeliruan yang hanya berada pada tingkat pengetahuan dan kekeliruan yang telah memengaruhi kehendak secara determinatif (Roga, 2022; Schöch, 2013).

Perkembangan persoalan perkawinan dalam masyarakat kontemporer memperlihatkan bahwa persoalan validitas konsensus tidak selalu muncul karena seseorang secara eksplisit menolak perkawinan menurut ajaran Gereja. Dalam banyak situasi, persoalan justru dapat berawal dari cara memahami perkawinan yang berbeda dari hakikat objektifnya. Seseorang dapat memasuki perkawinan dengan pemahaman bahwa perkawinan terutama merupakan hubungan interpersonal yang berlangsung selama kedua pihak masih saling mencintai, bahwa ikatan perkawinan dapat berakhir apabila hubungan tidak lagi memberikan kepuasan, atau bahwa perkawinan dapat

dipertahankan sebagai institusi sosial tanpa menerima seluruh dimensi hakiki dan sakramentalnya. Situasi demikian menimbulkan persoalan yuridis yang lebih mendalam daripada sekadar ketidaktahuan mengenai ajaran Gereja, karena harus ditanyakan apakah pemahaman yang keliru tersebut hanya merupakan error pada tingkat intelektual atau telah menentukan objek yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh pihak yang menikah (Peters, 2014; Raharso, 2014; Vasco, 2025).

Persoalan tersebut menjadi semakin jelas ketika kekeliruan menyangkut sifat-sifat hakiki perkawinan, khususnya kesatuan (*unitas*), ketakterceraian (*indissolubilitas*), dan martabat sakramental perkawinan. Kanon 1099 menegaskan bahwa kekeliruan mengenai ketiga aspek tersebut tidak dengan sendirinya membatalkan konsensus; kekeliruan baru mempunyai akibat terhadap konsensus apabila kekeliruan tersebut menentukan kehendak (*dummodo non determinet voluntatem*) (Roga, 2022; Schöch, 2013). Dengan demikian, hukum kanonik tidak menjadikan pengetahuan sempurna mengenai seluruh ajaran Gereja tentang perkawinan sebagai syarat mutlak validitas konsensus. Seseorang dapat memiliki pemahaman yang tidak lengkap atau bahkan keliru mengenai sifat tertentu perkawinan, tetapi tetap dapat memberikan konsensus yang sah apabila kekeliruan tersebut tidak menentukan kehendaknya (Roga, 2022). Sebaliknya, apabila kekeliruan tersebut sedemikian mendasar sehingga seseorang hanya bersedia menikah dengan keyakinan bahwa perkawinan pada dasarnya dapat diceraikan, tidak harus bersifat eksklusif, atau tidak memiliki karakter sakramental sebagaimana dipahami Gereja, maka muncul persoalan apakah kehendaknya sungguh diarahkan kepada perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh hukum kanonik (Schöch, 2013; Vasco, 2025).

Problematika tersebut dapat digambarkan melalui beberapa kemungkinan situasi. Pertama, seseorang mengetahui bahwa Gereja mengajarkan ketakterceraian, tetapi secara pribadi menikah dengan kehendak bahwa perkawinan hanya berlaku selama hubungan tersebut berhasil dan dapat diakhiri apabila hubungan menjadi tidak membahagiakan. Dalam keadaan demikian, persoalannya tidak berhenti pada pertanyaan apakah orang tersebut mengetahui ajaran Gereja, tetapi apakah keyakinannya mengenai kemungkinan berakhirnya perkawinan telah menjadi prinsip yang menentukan tindakannya ketika memberikan konsensus. Kedua, seseorang dapat menerima perkawinan secara formal tetapi sejak awal memandang eksklusivitas perkawinan sebagai sesuatu yang tidak mutlak, sehingga tetap membuka kemungkinan adanya lebih dari satu pasangan. Ketiga, seseorang dapat mengetahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan dalam Gereja memiliki dimensi sakramental, tetapi

secara prinsip tidak menghendaki perkawinan sebagai realitas sakramental. Situasi-situasi tersebut menunjukkan bahwa batas antara kekeliruan biasa dan kekeliruan yang menentukan kehendak perlu dianalisis secara hati-hati (Roga, 2022; Schöch, 2013).

Di sinilah letak persoalan utama penelitian ini. Kekeliruan tidak identik dengan *simulatio*. Seseorang dapat keliru mengenai ketakterceraian tetapi tetap menghendaki perkawinan sebagaimana adanya; dalam keadaan demikian, error tersebut pada prinsipnya tidak merusak konsensus. Sebaliknya, apabila keyakinan bahwa perkawinan harus dapat diceraikan menjadi alasan atau prinsip yang menentukan seseorang memberikan persetujuan, kekeliruan tersebut dapat memasuki wilayah error *determinans voluntatem* (Roga, 2022; Schöch, 2013). Persoalan ini berbeda pula dari *simulatio*, karena dalam *simulatio* terdapat tindakan positif kehendak yang mengecualikan perkawinan itu sendiri atau salah satu unsur maupun sifat hakiki perkawinan. Karena itu, error dan *simulatio* memang dapat berhubungan erat, tetapi keduanya tidak identik: error pada dasarnya berawal dari kekeliruan pada tingkat intelektual, sedangkan *simulatio* menyangkut tindakan kehendak yang secara positif mengecualikan apa yang sebenarnya dinyatakan secara lahiriah dalam konsensus (Schöch, 2013; Turu & Homenara, 2018).

Persoalan tersebut mempunyai konsekuensi langsung bagi praksis tribunal Gereja. Hakim tribunal tidak cukup hanya membuktikan bahwa salah satu pihak pernah mengungkapkan pandangan yang keliru mengenai perkawinan. Pernyataan seperti “saya tidak percaya perkawinan itu tidak dapat diceraikan” atau “saya tidak memandang perkawinan sebagai sesuatu yang harus berlangsung seumur hidup” belum dengan sendirinya membuktikan bahwa konsensus telah cacat. Yang harus ditelusuri ialah apakah pandangan tersebut telah menjadi faktor yang menentukan kehendak pada saat konsensus diberikan. Karena itu, pemeriksaan yudisial perlu memperhatikan keseluruhan keadaan konkret yang dapat membantu mengungkap intensi aktual pihak yang bersangkutan, termasuk latar belakang, pemahaman mengenai perkawinan, motivasi menikah, sikap terhadap kesatuan dan ketakterceraian, serta perilaku yang dapat memberikan indikasi mengenai kehendak pada saat perkawinan dilaksanakan (Daniel, 2017; Huels, 1997; Peters, 2014). Dalam konteks inilah yurisprudensi kanonik mempunyai fungsi penting karena membantu membedakan antara kekeliruan yang hanya bersifat intelektual dan kekeliruan yang benar-benar menentukan (Daniel, 2017; Schöch, 2013).

Urgensi penelitian ini semakin besar karena budaya kontemporer menghadirkan beragam konsepsi mengenai perkawinan yang dapat berbeda dari pemahaman Katolik

mengenai kesatuan, ketakterceraian, dan sakramentalitas. Perubahan pemahaman mengenai kebebasan, relasi interpersonal, dan komitmen dapat memengaruhi cara seseorang memahami dan menghayati perkawinan (Sandur, 2022; Witte, J., 2019). Dalam konteks tersebut, lemahnya pemahaman mengenai hakikat perkawinan dapat menjadi persoalan pastoral sekaligus yuridis apabila pemahaman tersebut bukan hanya menjadi pendapat intelektual, tetapi berkembang menjadi prinsip yang menentukan keputusan seseorang untuk menikah (Raharso, 2008; Roga, 2022). Oleh karena itu, persiapan perkawinan tidak cukup dipahami sebagai pemenuhan persyaratan administratif, tetapi perlu mencakup pembinaan iman, pemahaman mengenai hakikat perkawinan, dan pendalaman tanggung jawab yang muncul dari konsensus perkawinan (Francis, 2016; Tjang & Acin, 2025).

Dengan demikian, penelitian mengenai kekeliruan sifat hakiki perkawinan menjadi penting karena terdapat persoalan hermeneutis sekaligus yuridis dalam menentukan kapan suatu kekeliruan masih merupakan keterbatasan pengetahuan yang tidak memengaruhi validitas dan kapan kekeliruan tersebut telah menentukan kehendak sehingga menyentuh konsensus perkawinan. Persoalan ini juga menuntut pembedaan yang jelas antara *error simplex*, *error determinans voluntatem*, dan *simulatio*, karena ketiganya memiliki hubungan tetapi membawa konsekuensi yuridis yang berbeda (Roga, 2022; Schöch, 2013; Turu & Homenara, 2018).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kanon 1099 dalam hubungan dengan struktur konsensus, relasi antara intelek dan kehendak, distingsi antara *error* dan *simulatio*, serta penerapannya dalam yurisprudensi tribunal Gereja, sehingga dapat dibangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kekeliruan yang berpengaruh terhadap validitas konsensus perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersifat integratif-hermeneutik. Studi pustaka digunakan karena objek penelitian berupa norma hukum kanonik, dokumen Magisterium, literatur teologi perkawinan, karya ilmiah mengenai konsensus perkawinan, serta kajian mengenai kekeliruan dan *simulatio* dalam hukum perkawinan Katolik. Sumber-sumber tersebut tidak hanya digunakan untuk memperoleh informasi deskriptif, tetapi dianalisis secara kritis untuk membangun pemahaman mengenai hubungan antara norma hukum, hakikat perkawinan, konsensus, intelek, dan kehendak. Pendekatan semacam ini sejalan dengan karakter penelitian hukum kanonik yang membutuhkan dialog antara teks normatif,

refleksi teologis, dan penerapannya dalam persoalan konkret (Beal et al., 2000; Raharso, 2008; Suma, 2022).

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi dan perumusan masalah, yaitu menentukan persoalan utama mengenai kekeliruan terhadap kesatuan, ketakterceraian, dan martabat sakramental perkawinan serta hubungannya dengan kehendak menurut Kanon 1099. Pada tahap ini dirumuskan persoalan mengenai kapan *error* hanya merupakan kekeliruan intelektual dan kapan kekeliruan tersebut menjadi *error determinans voluntatem* yang berpotensi merusak konsensus (Roga, 2022; Schöch, 2013). Kedua, penelusuran dan pengumpulan sumber, dengan memprioritaskan sumber yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Kitab Hukum Kanonik 1983, karya mengenai kesepakatan nikah, literatur tentang hakikat perkawinan, kajian mengenai *error* dalam Kanon 1099, penelitian mengenai *simulatio*, serta literatur mengenai yurisprudensi tribunal Gereja (Beal et al., 2000; Raharso, 2008; Schöch, 2013; Turu & Homenara, 2018). Ketiga, seleksi dan klasifikasi sumber, yaitu mengelompokkan literatur berdasarkan tema: hakikat dan sifat esensial perkawinan, konsensus dan kebebasan, *error* menurut Kanon 1099, *error determinans voluntatem*, *simulatio* menurut Kanon 1101, yurisprudensi tribunal, serta implikasi pastoral. Pada tahap ini sumber dibandingkan berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap persoalan penelitian (Roga, 2022; Suma, 2022; Vasco, 2025). Keempat, analisis hermeneutik dan yuridis-teologis, yaitu membaca sumber-sumber yang telah dipilih dengan memperhatikan hubungan antara norma hukum, prinsip antropologis mengenai intelek dan kehendak, ajaran Gereja mengenai perkawinan, serta penerapannya dalam persoalan konkret. Kanon 1099 ditempatkan sebagai norma utama untuk menganalisis kekeliruan mengenai *unitas*, *indissolubilitas*, dan martabat sakramental, kemudian dibaca secara sistematis dalam hubungannya dengan norma-norma mengenai konsensus dan *simulatio*. Analisis juga membandingkan pendapat para ahli dan kajian mengenai yurisprudensi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan perkembangan pemahaman mengenai kekeliruan yang menentukan kehendak (Beal et al., 2000; Daniel, 2017; Schöch, 2013). Kelima, sintesis dan evaluasi, yaitu mengintegrasikan temuan yuridis, teologis, antropologis, dan pastoral untuk merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *error determinans voluntatem*. Hasil sintesis kemudian dievaluasi berdasarkan dua persoalan utama, yakni bagaimana membedakan kekeliruan yang tidak memengaruhi konsensus dari kekeliruan yang menentukan kehendak serta bagaimana pembedaan tersebut dapat diterapkan secara hati-hati dalam praksis

tribunal dan diterjemahkan ke dalam formasi serta pendampingan pastoral pasangan (Francis, 2016; Huels, 1997; Raharso, 2016).

Dengan tahapan tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik, tetapi untuk menghasilkan sintesis konseptual dan hermeneutis mengenai Kanon 1099. Pendekatan integratif tersebut memungkinkan penelitian menghubungkan norma objektif dengan struktur tindakan manusia dan konteks pastoral, sehingga Kanon 1099 dapat dipahami bukan hanya sebagai ketentuan teknis mengenai kekeliruan, tetapi sebagai norma yang berhubungan erat dengan kebebasan, pengetahuan, kehendak, dan tanggung jawab manusia dalam memberikan konsensus perkawinan (Daniel, 2017; Raharso, 2016; Sandur, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Kekeliruan dalam Konsensus Perkawinan

Dalam kerangka hukum kanonik, kekeliruan tidak direduksi menjadi sekadar ketidaktahuan faktual, melainkan dipahami sebagai konstruksi kognitif yang turut membentuk horizon pemaknaan subjek terhadap realitas perkawinan. Oleh karena itu, analisis teologis-yuridis tidak berhenti pada identifikasi adanya kesalahan, tetapi menelusuri bagaimana kesalahan tersebut berelasi dengan tindakan kehendak. Pertanyaan krusialnya ialah apakah kekeliruan tersebut masih berada pada tingkat korektif, yakni terbuka terhadap pemurnian rasional atau telah bertransformasi menjadi kerangka interpretatif yang menggantikan pemahaman objektif Gereja tentang kesatuan, ketakterceraian, dan sakramentalitas perkawinan (Beal et al., 2000). Dalam perspektif ini, kekeliruan menjadi signifikan bukan karena keberadaannya, tetapi karena daya pengaruhnya terhadap struktur intensional dari keputusan personal.

Kompleksitas kesadaran manusia menuntut pembedaan yang cermat antara berbagai jenis kekeliruan. Tidak semua kesalahan memiliki bobot yang sama dalam memengaruhi konsensus perkawinan. Ada kekeliruan yang bersifat marginal, yang tidak menyentuh inti keputusan, dan karenanya tidak mengganggu validitas konsensus. Sebaliknya, terdapat kekeliruan yang bersifat struktural, yakni ketika pemahaman yang keliru telah mengkondisikan cara subjek memaknai komitmen sejak awal. Dalam situasi ini, kehendak tidak lagi bergerak dalam terang kebenaran objektif, melainkan dalam horizon makna yang telah terdistorsi. Di sinilah konsep *error determinans voluntatem* memperoleh relevansi teologisnya, karena menunjukkan bahwa kehendak dapat dibentuk oleh kerangka kognitif yang keliru (Vasco, 2025).

Lebih jauh, relasi antara intelek dan kehendak dalam tindakan konsensus tidak dapat dipahami secara linear atau deterministik. Tradisi teologi moral dan filsafat personalis menegaskan bahwa kehendak memiliki otonomi relatif, namun tetap berakar dalam pengetahuan yang dimiliki subjek (Sandur, 2022). Oleh karena itu, kekeliruan yang bersifat mendalam dapat memengaruhi orientasi kehendak tanpa harus menghilangkan kebebasan secara total. Paus Fransiskus menggarisbawahi bahwa keputusan manusia selalu terjadi dalam kondisi historis konkret, di mana keterbatasan, luka batin, dan formasi iman memainkan peran penting dalam membentuk pilihan (Francis, 2016). Dengan demikian, evaluasi terhadap kekeliruan harus mempertimbangkan dinamika eksistensial subjek, bukan sekadar koherensi logis dari pengetahuannya.

Dalam praksis yudisial Gereja, pendekatan ini tercermin dalam yurisprudensi tribunal, khususnya *Roman Rota* yang menekankan pentingnya analisis kontekstual terhadap kasus-kasus perkawinan. Penilaian terhadap validitas konsensus tidak cukup dilakukan pada tingkat abstrak, tetapi harus menelusuri bagaimana kekeliruan beroperasi dalam keputusan konkret individu (Daniel, 2017). Hal ini menuntut pendekatan yang dekat dengan fenomenologi, di mana intensionalitas kesadaran menjadi kunci untuk memahami tindakan manusia. Seperti ditegaskan dalam kajian kanonik kontemporer, hukum Gereja tidak hanya menilai tindakan eksternal tetapi juga struktur batin yang melatarbelakanginya (Danilevičius, 2023).

Dalam konteks budaya modern, persoalan kekeliruan semakin kompleks karena dipengaruhi oleh perubahan paradigma antropologis. Relativisme nilai, individualisme, dan reduksi perkawinan menjadi kontrak privat telah membentuk cara baru dalam memahami komitmen. Akibatnya, kekeliruan sering kali tidak disadari sebagai kesalahan, melainkan diterima sebagai kebenaran subjektif. Situasi ini menantang hukum kanonik untuk mengembangkan pendekatan yang lebih dialogis antara norma dan realitas pastoral (Vasco, 2025). Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa lemahnya formasi iman dan katekese perkawinan berkontribusi pada munculnya kekeliruan yang bersifat struktural dalam konsensus (Mangan, 2019).

Dengan demikian, refleksi teologis atas hakikat kekeliruan dalam konsensus perkawinan tidak hanya memiliki relevansi yuridis, tetapi juga pastoral dan antropologis. Pendekatan yang integratif memungkinkan Gereja untuk tidak hanya menilai validitas perkawinan secara adil, tetapi juga memahami kondisi konkret umat beriman dalam mengambil keputusan eksistensial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum

kanonik, ketika dipahami secara mendalam, merupakan sarana pelayanan kebenaran yang sekaligus berorientasi pada keselamatan manusia (Raharso, 2014; Suma, 2022).

Sifat Hakiki Perkawinan

Sifat hakiki perkawinan dalam teologi Katolik tidak dapat direduksi menjadi sekadar norma yuridis, melainkan harus dipahami sebagai struktur ontologis yang membentuk identitas terdalam dari realitas perkawinan itu sendiri. Kesatuan, ketakterceraian, dan sakramentalitas bukanlah atribut eksternal yang dilekatkan dari luar, tetapi prinsip intrinsik yang mengarahkan sekaligus menentukan makna eksistensial persekutuan suami-istri (Tjang & Acin, 2025). Dalam kerangka ini, perkawinan dipahami sebagai peristiwa antropologis-teologis di mana kebebasan manusia bertemu dengan panggilan ilahi, sehingga membentuk suatu *komunio* personal yang memiliki dimensi kodrati sekaligus adikodrati (Witte, 2019).

Kesatuan perkawinan menegaskan karakter eksklusif dari pemberian diri timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Namun eksklusivitas ini tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai pembatasan relasional semata, melainkan sebagai ekspresi totalitas diri yang mengandaikan integrasi dimensi afektif, kehendak, dan rasionalitas. Dalam perspektif teologis, kesatuan mencerminkan kesetiaan Allah sendiri yang tidak terbagi sehingga relasi perkawinan menjadi *locus* konkret bagi perwujudan cinta yang personal dan utuh. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kesatuan tidak hanya berdimensi moral, tetapi juga merusak struktur simbolik yang merepresentasikan kesetiaan ilahi (Borowski & Lipiec, 2025).

Sementara itu, ketakterceraian mengungkapkan dimensi temporal dari komitmen perkawinan yang melampaui fluktuasi kondisi psikologis dan situasi historis. Permanensi ini tidak didasarkan pada kemampuan manusia semata, melainkan berakar pada kesetiaan Allah yang menjadi dasar ontologis dari perjanjian perkawinan. Dengan demikian, ketakterceraian tidak dapat dipahami hanya sebagai tuntutan hukum, tetapi sebagai partisipasi dalam dinamika kasih ilahi yang setia dan tak tergoyahkan (Tjang & Acin, 2025). Perspektif ini menempatkan komitmen perkawinan dalam horizon eskatologis, di mana kesetiaan manusia menemukan maknanya dalam kesetiaan Allah sendiri (Francis, 2016).

Dimensi sakramentalitas memperdalam pemahaman ini dengan menempatkan perkawinan dalam konteks misteri keselamatan. Sebagai sakramen, perkawinan bukan hanya tanda simbolis, tetapi sarana efektif rahmat yang menghadirkan relasi Kristus dengan Gereja dalam realitas konkret kehidupan pasangan (Tjang & Acin, 2025). Dengan

demikian, relasi suami-istri tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga eklesial, karena mengambil bagian dalam misteri *komunio* antara Kristus dan umat-Nya. Sakramentalitas ini memberikan fondasi teologis bagi kesatuan dan ketakterceraian, sekaligus menegaskan bahwa perkawinan adalah panggilan untuk hidup dalam dinamika kasih yang menyelamatkan (Dodaro, 2014).

Dalam konteks hukum kanonik, pemahaman mengenai sifat-sifat hakiki ini memiliki implikasi langsung terhadap validitas konsensus perkawinan. Yurisprudensi Gereja secara konsisten menegaskan bahwa kesalahan intelektual mengenai kesatuan, ketakterceraian, atau sakramentalitas tidak serta-merta membatalkan perkawinan. Yang menjadi penentu adalah apakah kesalahan tersebut mempengaruhi kehendak secara determinatif, sehingga subjek secara eksplisit atau implisit menolak salah satu sifat esensial tersebut. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada tingkat kognitif, tetapi menembus dimensi intensional kehendak sebagai *locus* keputusan eksistensial (Beal et al., 2000).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Gereja tidak menuntut kesempurnaan konseptual sebagai syarat validitas, melainkan integritas kehendak yang terbuka pada kebenaran objektif perkawinan. Di sini tampak keseimbangan antara realisme antropologis dan tuntutan teologis: manusia diakui dalam keterbatasannya, tetapi tetap dipanggil untuk mengarahkan dirinya pada kebenaran yang melampaui dirinya. Oleh karena itu, sifat hakiki perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai norma evaluatif, tetapi juga sebagai horizon hermeneutis yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang relasi antara kebebasan manusia, rahmat ilahi, dan institusi perkawinan itu sendiri (Witte, 2019).

Relasi antara Intelek dan Kehendak

Relasi antara intelek dan kehendak dalam konsensus perkawinan tidak dapat direduksi pada dua entitas yang bekerja secara terpisah, melainkan harus dipahami sebagai dinamika sintetik yang saling mengandaikan dalam struktur tindakan manusia. Intelek menyediakan horizon pemahaman mengenai hakikat dan tujuan perkawinan, sementara kehendak mengafirmasi atau menolak horizon tersebut melalui keputusan bebas. Dalam kerangka ini, konsensus perkawinan bukan sekadar tindakan yuridis formal, tetapi merupakan peristiwa antropologis-teologis di mana pengetahuan dan kebebasan berjumpa dalam satu tindakan personal yang integral (Sandur, 2022).

Dalam perspektif teologi moral dan hukum kanonik, ketegangan antara intelek dan kehendak menjadi relevan secara yuridis hanya ketika terjadi disonansi yang

mempengaruhi struktur keputusan. Artinya, tidak setiap ketidaksempurnaan pengetahuan berdampak pada validitas konsensus. Yang menjadi krusial adalah apakah ketidaksesuaian tersebut mengubah objek kehendak atau tidak. Dengan demikian, hukum Gereja tidak menuntut kesempurnaan kognitif, tetapi menuntut adanya koherensi minimal antara apa yang diketahui dan apa yang dikehendaki dalam tindakan memberi diri secara timbal balik (Francis, 2016).

Distingsi klasik antara *error simplex* dan *error determinans voluntatem* menjadi kunci hermeneutis dalam memahami relasi ini. *Error simplex* merujuk pada kekeliruan pada tingkat intelektual yang tidak secara langsung menentukan pilihan kehendak. Dalam kondisi ini, subjek mungkin memiliki pemahaman yang tidak lengkap atau bahkan keliru, tetapi kekeliruan tersebut tidak mengubah intensi fundamental untuk memasuki perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Gereja. Oleh karena itu, jenis kekeliruan ini pada umumnya tidak membatalkan konsensus. Sebaliknya, *error determinans voluntatem* menunjukkan situasi di mana kekeliruan tidak lagi bersifat deskriptif, melainkan normatif terhadap kehendak. Di sini, kesalahan intelektual telah meresap ke dalam struktur keputusan sehingga membentuk objek yang secara aktual dikehendaki. Dengan kata lain, subjek tidak lagi menghendaki perkawinan dalam arti yang benar, tetapi suatu konstruksi subjektif yang menyimpang dari realitas ontologisnya. Dalam konteks ini, kehendak kehilangan orientasinya terhadap kebenaran objektif, sehingga konsensus menjadi cacat secara substansial (Beal et al., 2000; Schöch, 2013).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum kanonik memiliki kepekaan antropologis yang mendalam, karena tidak berhenti pada analisis formal terhadap tindakan melainkan menelusuri struktur batiniah yang mendasarinya. Validitas perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pernyataan eksternal, tetapi oleh integritas internal antara intelek dan kehendak. Hal ini sejalan dengan pendekatan fenomenologis yang menekankan intensionalitas kesadaran, di mana setiap tindakan manusia selalu terarah pada suatu makna yang dipahami dan dipilih sekaligus (Danilevičius, 2023).

Dengan demikian, relasi antara intelek dan kehendak dalam konsensus perkawinan mengungkapkan bahwa kebenaran dan kebebasan tidak dapat dipisahkan dalam tindakan manusia. Kebebasan kehendak hanya otentik sejauh berakar pada kebenaran yang dipahami oleh intelek, sementara pengetahuan intelektual mencapai kepenuhannya ketika diwujudkan dalam keputusan konkret (Sandur, 2022). Dalam terang ini, hukum kanonik tidak sekadar berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi sebagai refleksi teologis atas martabat tindakan manusia yang dipanggil untuk

mengintegrasikan pengetahuan dan kasih dalam persekutuan perkawinan (Francis, 2016).

Distingsi antara *Error* dan *Simulatio*

Distingsi antara *error* dan *simulatio* dalam hukum kanonik tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan terminologis melainkan sebagai dua modus fundamental dalam relasi antara pengetahuan dan kehendak dalam tindakan konsensus perkawinan. *Error* berakar pada dimensi intelektual, yakni ketika subjek berada dalam kondisi ketidaktahuan atau pemahaman yang keliru mengenai hakikat atau unsur tertentu dari perkawinan. Sebaliknya, *simulatio* beroperasi pada tataran volisional, di mana subjek secara sadar menolak atau mengecualikan salah satu unsur esensial perkawinan, meskipun secara eksternal tetap memberikan persetujuan (Beal et al., 2000; Schöch, 2013; Turu & Homenara, 2018).

Dari sudut pandang teologis, perbedaan ini mengungkapkan pemahaman Gereja tentang manusia sebagai subjek moral yang utuh, di mana tindakan lahiriah tidak pernah dipisahkan dari intensi batin. Konsensus perkawinan bukan sekadar pernyataan verbal atau formalitas yuridis, tetapi ekspresi autentik dari kehendak yang diarahkan oleh intelek. Oleh karena itu, kesalahan intelektual (*error*) tidak serta-merta merusak validitas perkawinan, selama kehendak tetap mengarah pada realitas perkawinan yang benar. Sebaliknya, *simulatio* menyentuh inti tindakan kehendak, karena melibatkan diskrepansi antara apa yang dinyatakan dan apa yang sebenarnya dikehendaki (Schöch, 2013; Turu & Homenara, 2018).

Dalam praktik tribunal Gereja, penerapan distingsi ini tidak selalu bersifat dikotomis, melainkan sering kali menunjukkan spektrum yang gradatif. Kasus-kasus konkret memperlihatkan bahwa batas antara *error* dan *simulatio* dapat menjadi kabur, terutama ketika kekeliruan intelektual berkembang sedemikian rupa hingga mempengaruhi kehendak. Dalam situasi ini, analisis tidak cukup berhenti pada identifikasi jenis kesalahan, tetapi harus menelusuri bagaimana kesalahan tersebut beroperasi dalam dinamika keputusan personal (Huels, 1997).

Fenomena *simulatio* implisit menjadi contoh konkret dari kompleksitas tersebut. Dalam kasus ini, subjek mungkin tidak secara eksplisit menyatakan penolakan terhadap unsur esensial perkawinan, tetapi secara *de facto* membatasi komitmennya melalui disposisi batin yang tidak selaras dengan makna objektif perkawinan. Di sinilah diperlukan hermeneutika yuridis yang peka terhadap tanda-tanda tidak langsung,

seperti pola perilaku, intensi tersembunyi, dan konteks psikologis yang menyertai tindakan konsensus (Turu & Homenara, 2018).

Pendekatan interpretatif yang cermat menjadi krusial karena hukum kanonik tidak hanya berurusan dengan fakta eksternal, tetapi juga dengan realitas interior yang sulit diverifikasi secara langsung. Tribunal dituntut untuk mengintegrasikan bukti objektif dengan penilaian moral atas kredibilitas subjek, sehingga keputusan yang diambil tidak sekadar legalistik, tetapi juga mencerminkan kebenaran antropologis tentang kebebasan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Gereja memiliki dimensi pastoral yang kuat karena bertujuan melindungi keautentikan tindakan manusia dalam terang kebenaran (Huels, 1997).

Dengan demikian, distingsi antara *error* dan *simulatio* menegaskan bahwa validitas perkawinan tidak hanya ditentukan oleh apa yang diketahui tetapi terutama oleh apa yang dikehendaki. Keduanya memang saling berkaitan namun tidak identik. Ketika intelek gagal memahami secara sempurna, kehendak masih dapat mengarah pada kebenaran; tetapi ketika kehendak secara sadar menyimpang, maka tindakan kehilangan integritasnya. Dalam terang ini, hukum kanonik menampilkan dirinya sebagai refleksi teologis atas kesatuan antara kebenaran dan kebebasan dalam tindakan manusia, khususnya dalam panggilan perkawinan (Raharso, 2016; Schöch, 2013; Turu & Homenara, 2018).

Yurisprudensi Tribunal Gereja

Yurisprudensi tribunal Gereja menunjukkan bahwa penerapan Kanon 1099 tidak dapat dipahami secara mekanis, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka hermeneutik yang mempertimbangkan kompleksitas situasi konkret. Norma hukum tidak berdiri sebagai formula abstrak tetapi menuntut penafsiran yang sensitif terhadap konteks personal dan historis dari para pihak. Dengan demikian, tugas tribunal bukan sekadar menerapkan aturan melainkan menafsirkan makna tindakan konsensus dalam terang kebenaran objektif tentang perkawinan (Beal et al., 2000; Huels, 1997).

Prinsip *favor matrimonii* menjadi landasan fundamental dalam pendekatan ini, dengan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dianggap sah sampai terbukti sebaliknya dengan kepastian moral. Prinsip ini tidak hanya bersifat prosedural tetapi mencerminkan visi teologis Gereja yang melihat perkawinan sebagai realitas yang pada dasarnya baik dan layak dipertahankan. Oleh karena itu, beban pembuktian tidak berhenti pada verifikasi fakta eksternal tetapi menuntut penilaian mendalam atas

struktur batiniah tindakan kehendak yang melatarbelakangi konsensus (Francis, 2016; Raharso, 2014).

Dalam konteks ini, pembuktian dalam tribunal Gereja memiliki dimensi epistemologis yang khas. Kebenaran yang dicari bukan sekadar korespondensi antara pernyataan dan fakta melainkan rekonstruksi makna tindakan manusia yang sering kali tersembunyi di balik dinamika psikologis dan relasional. Hal ini menuntut penggunaan metode inferensial yang menggabungkan kesaksian, indikasi perilaku, serta analisis situasional untuk mencapai kepastian moral, bukan kepastian absolut (Huels, 1997).

Perkembangan yurisprudensi modern memperlihatkan adanya integrasi yang semakin erat antara analisis hukum dan ilmu psikologi. Pergeseran ini mencerminkan adopsi paradigma personalistik di mana subjek manusia dipahami dalam keseluruhan dimensi eksistensialnya, termasuk kondisi afektif, kebebasan internal, dan kapasitas relasional. Dengan demikian, evaluasi terhadap validitas perkawinan tidak lagi bersifat semata-mata normatif tetapi juga mempertimbangkan kemampuan nyata subjek untuk memberikan konsensus yang matang dan bertanggung jawab (Raharso, 2008).

Namun demikian, keterbukaan terhadap dimensi subjektivitas tidak berarti relativisasi kebenaran objektif. Sebaliknya, subjektivitas justru dipandang sebagai *locus* di mana kebenaran tersebut harus diaktualisasikan secara konkret. Oleh karena itu, tribunal dituntut untuk melakukan interpretasi kritis yang mampu membedakan antara keterbatasan manusiawi yang wajar dan distorsi yang secara substansial merusak tindakan kehendak. Di sinilah keseimbangan antara keadilan dan belas kasih menjadi prinsip operatif dalam praksis yudisial Gereja (Roga, 2022).

Akhirnya, yurisprudensi tribunal Gereja menegaskan bahwa hukum kanonik tidak dapat direduksi menjadi sistem legalistik yang kaku, melainkan merupakan refleksi teologis atas misteri tindakan manusia dalam terang rahmat. Pendekatan hermeneutik dan kontekstual yang diadopsi menunjukkan bahwa Gereja berupaya menjaga integritas perkawinan sekaligus menghormati kompleksitas kebebasan manusia. Dengan demikian, penerapan Kanon 1099 menjadi ruang dialog antara norma dan realitas, antara kebenaran objektif dan pengalaman subjektif, yang bersama-sama mengarah pada penegasan keadilan yang berakar pada kebenaran (Raharso, 2016).

Implikasi Pastoral dan Kontekstual

Implikasi pastoral dari Kanon 1099 tidak dapat dipisahkan dari pemahaman Gereja tentang hukum sebagai instrumen keselamatan yang melayani kebenaran dan pertumbuhan iman umat. Norma kanonik tidak dimaksudkan semata-mata sebagai

mekanisme regulatif, tetapi sebagai sarana pedagogis yang membantu umat memahami dan menghayati hakikat perkawinan secara utuh. Oleh karena itu, penerapan kanon ini menuntut pendekatan yang tidak hanya yuridis tetapi juga formasional di mana Gereja hadir sebagai ibu dan guru yang membimbing kesadaran moral umat (Francis, 2016; Huels, 1997).

Dalam konteks ini, pembaruan dalam formasi iman menjadi kebutuhan mendesak terutama dalam menghadapi pluralitas pemahaman tentang perkawinan dalam budaya kontemporer. Banyak pasangan memasuki perkawinan dengan kerangka konseptual yang tidak selalu sejalan dengan ajaran Gereja sehingga membuka kemungkinan terjadinya kekeliruan yang mempengaruhi kualitas konsensus. Maka, persiapan perkawinan tidak dapat direduksi menjadi formalitas administratif tetapi harus menjadi proses katekese yang mendalam dan dialogis yang menolong calon pasangan mengintegrasikan iman dengan pengalaman hidup mereka (Vasco, 2025; Witte, 2019).

Lebih jauh, pendekatan pastoral yang diilhami oleh Kanon 1099 menuntut perhatian terhadap dimensi personal subjek. Gereja dipanggil untuk memahami bahwa setiap individu membawa sejarah, luka, dan harapan yang membentuk cara mereka memandang perkawinan. Dalam kerangka ini, subjektivitas tidak diperlakukan sebagai hambatan melainkan sebagai ruang di mana rahmat bekerja. Pendampingan pastoral harus mampu membaca dinamika batin ini secara kritis sehingga dapat membedakan antara ketidaktahuan yang masih terbuka terhadap kebenaran dan disposisi yang secara implisit menolak makna perkawinan (Huels, 1997).

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah perlunya integrasi antara pendekatan teologis dan ilmu-ilmu empirik, khususnya psikologi. Pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan afektif, kapasitas relasional, dan kebebasan internal membantu Gereja menilai kesiapan pasangan secara lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan perkembangan yurisprudensi modern yang mengakui bahwa validitas konsensus tidak hanya bergantung pada pernyataan eksplisit tetapi juga pada kondisi eksistensial subjek yang memungkinkan atau menghambat tindakan kehendak yang autentik (Borowski & Lipiec, 2025).

Dengan demikian, hukum kanonik dalam konteks ini memperlihatkan wajah pastoralnya sebagai jembatan antara kebenaran objektif dan pengalaman manusia konkret. Gereja tidak hanya menjaga norma tetapi juga berusaha menanamkan makna norma tersebut dalam kehidupan umat. Pendekatan ini mencerminkan paradigma personalistik yang menempatkan manusia sebagai subjek yang dipanggil untuk

merespons kebenaran secara bebas dan bertanggung jawab, bukan sekadar sebagai objek penerapan hukum (Witte, 2019).

Akhirnya, implikasi pastoral dari Kanon 1099 menegaskan bahwa pembinaan iman dan penegakan hukum harus berjalan secara sinergis. Ketika umat dibantu untuk memahami dan menghayati hakikat perkawinan secara benar, maka kemungkinan terjadinya cacat konsensus dapat diminimalkan sejak awal. Dengan demikian, hukum kanonik tidak hanya berfungsi sebagai alat korektif setelah terjadi masalah tetapi sebagai sarana preventif yang membentuk kesadaran dan kebebasan umat agar selaras dengan kebenaran Injil tentang perkawinan (Dodaro, 2014; Francis, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kanon 1099 harus dipahami dalam hubungan erat antara pengetahuan, kehendak, dan hakikat objektif perkawinan. Kekeliruan mengenai kesatuan, ketakterceraian, atau martabat sakramental tidak dengan sendirinya membatalkan konsensus, tetapi menjadi signifikan secara yuridis apabila kekeliruan tersebut menentukan kehendak (*error determinans voluntatem*). Karena itu, pembedaan antara *error simplex*, *error determinans voluntatem*, dan *simulatio* menjadi penting untuk menentukan apakah seseorang sungguh menghendaki perkawinan sebagaimana dipahami Gereja atau justru menghendaki suatu realitas perkawinan yang secara substansial berbeda. Yurisprudensi tribunal menunjukkan bahwa penilaian tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap keadaan konkret, motivasi, pemahaman, dan intensi pihak yang bersangkutan tanpa mengabaikan objektivitas hakikat perkawinan. Pada saat yang sama, persoalan Kanon 1099 memiliki implikasi pastoral karena kekeliruan mengenai perkawinan dapat diminimalkan melalui formasi iman dan persiapan perkawinan yang memadai. Dengan demikian, Kanon 1099 tidak hanya berfungsi sebagai norma untuk menilai validitas konsensus dalam tribunal, tetapi juga sebagai kerangka teologis-yuridis untuk mempertemukan kebenaran objektif tentang perkawinan dengan kebebasan dan tanggung jawab manusia dalam mengambil keputusan untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Beal, J. P., Coriden, J. A., & Green, T. J. (Eds.). (2000). *New commentary on the Code of Canon Law*. Paulist Press.
- Borowski, L., & Lipiec, D. (2025). The Sacrament of Marriage in the Catholic Tradition and the Culture of the Temporary. *Religions*, 16(6), 704. <https://doi.org/10.3390/rel16060704>
- Daniel, W. L. (2017). The notion of canonical jurisprudence and its application to the Tribunal of the Roman Rota and causes of nullity of marriage. In K. Martens (Ed.), *Justice and mercy have met*. Catholic University of America Press.
- Danilevičius, E. (2023). Anthropological aspects of the theology of marriage and the family in the light of the insights of Saint John Paul II. *The Person and the Challenges*, 13(1), 7–23. <https://doi.org/10.15633/pch.xxxx>
- Dodaro, R. (Ed.). (2014). *Remaining in the truth of Christ: Marriage and communion in the Catholic Church*. Ignatius Press.
- Francis, P. (2016). *Amoris laetitia: Post-synodal apostolic exhortation on love in the family*. Libreria Editrice Vaticana.
- Huels, J. M. (1997). *The pastoral companion: A canon law handbook for Catholic ministry*. Franciscan Press.
- Mangan, J. (2019). “Amoris Laetitia” and movements for Christian marriage. *The Furrow*, 7(2), 75–81.
- Peters, E. N. (2014). *Annulments & the Catholic Church: Straight answers to tough questions*. Ascension Press.
- Raharso, A. T. (2008). *Kesepakatan nikah dalam hukum perkawinan Katolik*. Dioma.
- Raharso, A. T. (2014). *Paham perkawinan dalam hukum Gereja Katolik*. Dioma.
- Raharso, A. T. (2016). *Halangan-halangan nikah menurut hukum Gereja Katolik*. Dioma.
- Roga, B. M. (2022). *Kekeliruan mengenai unitas dan indissolubilitas perkawinan Katolik dalam terang Kanon 1099 Kitab Hukum Kanonik 1983. Skripsi*. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Sandur, S. (2022). Melampaui Kebebasan: Konsep Kebebasan Thomas Aquinas Vs Kebebasan Modern. *Jurnal Filsafat Dan Teologi Katolik (JUFTEK)*, 5(2), 38–52. <https://doi.org/10.58919/juftek.v5i2.26>
- Schöch, N. (2013). The prevalent intention of the spouses and the error on the essential properties of marriage and sacramentality (CIC c. 1099). *Iustitia: Dharmaram Journal of Canon Law*, 4(1), 43–68.
- Suma, I. M. M. (2022). Konsep yuridis tentang perkawinan yang sah dalam Gereja

- Katolik. *EUNTES: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik*, 1(1), 11–25. <https://doi.org/10.58586/je.v1i1.10>
- Tjang, Y. S., & Acin, M. A. (2025). Perspektif hukum kanonik terhadap kebebasan menikah, perkawinan sejenis, dan penolakan keturunan. *In Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, Dan Budaya*, 8(2), 126–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.63037/ivl.v8i2.166>
- Turu, D. W. S., & Homenara, F. (2018). Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum Sebagai Salah Satu Pokok Sengketa Pembatalan Perkawinan. *JUMPA: Jurnal Masalah Pastoral*, 6(2), 1–26. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v6i2.63>
- Ubeq, V. J. S., Avan, K., & Lio, Z. D. (2025). Pendidikan moral seksualitas Kristiani pada anak dalam keluarga Katolik seturut terang ajaran Gereja Familiaris Consortio. *Vocat: Jurnal Pendidikan Katolik*, 5(1), 60–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.52075/zpw4q387>
- Vasco, J. M. V. (2025). Marriage and the Defects of Consent Under Canon Law. *Revista Aracê*, 7(5), 27456–27469. <https://doi.org/10.56238/arev7n5-370>
- Witte, J., J. (2019). *Church, state, and family: Reconciling traditional teachings and modern liberties*. Cambridge University Press.